

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5633/Pdt.G/2018/PA.JT tanggal 21 Agustus 2019 Maasehi bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1440 Hijriah dengan perbaikan amar putusan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi izin kepada Pemohon (---) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (---) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
  3. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan:
    - Nafkah idah dan *mut'ah* sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Pemohon dan Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
  5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp971.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);